

---

**PPh ATAU PPN: MENAKAR KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP  
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

**Oleh :**

**Muhammad Rafi Bakri**

D III Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara

STANEmail : ravhemb@gmail.com

**Anastasya Utami**

D III Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara

STANEmail : atasyautami@gmail.com

**Alif Muhammad Hakim**

D III Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara

STANEmail : alifhakim.work@gmail.com

---

**Article Info**

*Article History :*

*Received 03 Januari - 2022*

*Accepted 29 Januari - 2022*

*Available Online*

*31 Januari - 2022*

**Abstract**

*Cryptocurrency is a blockchain-based technology that is being used for any activity so that it has the potential to increase state revenue, primarily from taxation. This study aims to measure what kind of tax policy can be applied to cryptocurrencies in Indonesia. This research uses a descriptive qualitative method using secondary data. Secondary data was obtained through journals, books, and tax laws. Based on this research, cryptocurrencies can be subject to income tax and value-added tax. However, the imposition of VAT is not very potent. This is because cryptocurrencies in Indonesia are more often an investment instrument. VAT can be charged if cryptocurrency is legalized as a legal tender in Indonesia. Therefore, the current tax policy on cryptocurrencies in Indonesia is more appropriate to use the income tax..*

*Keyword :*

*Cryptocurrency, Value*

*Added Tax, Income Tax*

---

**1. PENDAHULUAN**

Seiring dengan maju dan pesatnya perkembangan teknologi sebagai cerminan dari revolusi 4.0, perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia juga tidak dapat dihindari, termasuk pada aspek ekonomi. Perubahan tersebut salah satunya ditandai dengan kegiatan ekonomi yang mengarah dari sistem tradisional ke sistem digital, seperti lahirnya investasi virtual atau yang biasa dikenal sebagai *cryptocurrency*.

*Cryptocurrency* adalah teknologi berbasis *blockchain* sebagai buku besar yang berfungsi untuk mencatat segala transaksi yang dilakukan oleh para penggunanya dan selanjutnya dimanfaatkan sebagai mata uang digital (Pabokory, 2015). Teknologi tersebut menjadikan *cryptocurrency* memiliki sifat

desentralisasi, yaitu tidak dibutuhkan pihak ketiga sebagai perantara dalam setiap transaksi sehingga transaksi dianggap lebih transparan. Mata uang digital ini memiliki fungsi yang sama seperti mata uang biasa namun hanya dilakukan untuk transaksi bisnis virtual. Pada awalnya, *cryptocurrency* masih diragukan keabsahannya oleh para ekonom hingga Jepang mengambil langkah sebagai negara pertama yang melegalkan transaksi *cryptocurrency* (Safitri & Putrianti, 2019). Saat ini, *cryptocurrency* mulai digandrungi oleh masyarakat luas karena kecanggihan dan kemudahan dalam bertransaksi.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum, legalisasi *cryptocurrency* di Indonesia diwujudkan dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan

Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, yang kemudian menjabarkan Aset Kripto sebagai suatu komoditas berupa digital aset yang menggunakan kriptografi, terhubung dengan jaringan *peer-to-peer* dan buku besar yang telah terdistribusi, guna mengatur adanya suatu penciptaan unit baru, memproses verifikasi atas transaksi, serta menjaga keamanan bertransaksi tanpa adanya campur tangan pihak mana pun.

Setelah legalnya investasi aset kripto di Indonesia, maka secara resmi *cryptocurrency* hadir sebagai instrumen yang menguntungkan sekaligus mempermudah transaksi secara virtual. Walaupun demikian, *cryptocurrency* masih menjadi suatu polemik dalam penerimaan pajak karena belum adanya suatu aturan tegas dan tertulis yang khusus mengatur terkait ketentuan pembayaran pajak dari transaksi *cryptocurrency*. Dengan sifat *cryptocurrency* yang merupakan transaksi *peer-to-peer* atau tidak melibatkan pihak ketiga, transaksi ini cenderung cukup sulit untuk dikontrol dan dipantau oleh pemerintah.

Fakta bahwa belum adanya aturan pajak terkait *cryptocurrency* di negara ini menjadi sebuah tanda tanya besar karena penerimaan terbesar di Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Walaupun penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia masih dilarang, namun penggunaannya sebagai komoditas investasi masih diperbolehkan. Aset kripto dengan tujuan investasi akan memberikan *capital gain* dalam transaksinya yang mana keuntungan tersebut berpotensi dikenakan pajak. Jika ditilik dalam dua perspektif, *cryptocurrency* dapat menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Perspektif pertama yaitu potensi pemungutan PPN dari perusahaan yang menjual *cryptocurrency* dan perspektif kedua yaitu potensi PPh yang diperoleh dari adanya keuntungan oleh investor *cryptocurrency*. Berdasarkan hal tersebut, perkembangan teknologi *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi harus dikaji lebih dalam lagi demi menggali potensi penerimaan pajak di Indonesia.

Perkembangan teknologi yang telah mengalihkan aktivitas dari komponen ekonomi tradisional ke ekonomi digital yang sebelumnya tidak dikenai pajak dapat mengancam kemampuan pemerintah untuk mempertahankan aliran pendapatan yang stabil karena lebih banyak pendapatan ekonomi yang dialihkan ke

kategori yang tidak dikenai pajak. Pokok pikiran tersebut kemudian memunculkan dua kebutuhan, yaitu (i) “Apakah peningkatan teknologi akan menciptakan basis pajak baru yang dapat ditargetkan oleh pemerintah?”; dan (ii) “Apakah teknologi akan memungkinkan pajak untuk lebih tepat sasaran pada populasi dan perilaku yang diinginkan untuk dikenakan pajak?”. Oleh karena itu, masalah yang muncul adalah “Apakah *cryptocurrency* harus dikenakan pajak? Jika ya, bagaimana sistem penerapan pajak yang dapat berlaku adil, baik bagi pengguna maupun bagi pemerintah?”

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pengenalan Cryptocurrency

Cryptocurrency merupakan seperangkat teknologi berbasis kriptografi dan algoritma, yang secara matematis akan menyusun berbagai kode dan sandi untuk mencetak mata uang virtual. Kriptografi sendiri merupakan bahasa pemrograman yang berfungsi mengikat suatu program virtual dengan standar keamanan tertentu (Nubika, 2018).

Ide cryptocurrency pertama kali digagas pada tahun 1982 oleh David Chaum dengan nama Digicash. Pada awalnya, Digicash diciptakan untuk melindungi transaksi pribadi serta menghadirkan mata uang yang tidak dikendalikan oleh kekhawatiran keuangan dan politik seperti uang kartal. Namun, dalam praktiknya, Digicash memonopoli kontrol atas cryptocurrency itu sendiri sehingga melenceng dari tujuan awalnya. Beberapa perusahaan lain juga mengalami kegagalan dalam membangun cryptocurrency hingga Bitcoin diciptakan pada tahun 2008 (Pebriansyah, 2021).

Bitcoin diciptakan oleh seseorang yang menggunakan identitas anonim dengan nama Satoshi Nakamoto. Bitcoin hadir untuk menjawab masalah pihak ketiga yang dialami oleh Digicash dengan sistem distribusi yang bersifat terdesentralisasi. Sistem ini juga dikenal sebagai peer to peer atau langsung antar pengguna. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa melibatkan pihak ketiga (bank dan perusahaan penyedia jasa transaksi keuangan). Sistem ini dapat menghilangkan risiko manipulasi atas sistem oleh pihak ketiga serta memangkas biaya ekonomi tiap transaksi (Nubika, 2018).

### Jenis-jenis Cryptocurrency

Setelah lahirnya Bitcoin, berbagai cryptocurrency alternatif mulai bermunculan dan

terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 7.557 cryptocurrency per November 2021 (Maulani, 2021). Dari sekian banyak cryptocurrency yang beredar, hanya sebanyak 229 jenis cryptocurrency yang diizinkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk diperdagangkan di Indonesia. Jumlah tersebut ditetapkan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan dengan melihat peringkat coin market cap (cmc) dan pendekatan dengan penilaian analisis hierarki proses (AHP).

### **Cara Kerja Cryptocurrency**

Cryptocurrency bekerja menggunakan kriptografi dan berbagai kode rumit algoritma serta bahasa pemrograman yang disebut script atau scripting language. Selain itu, cryptocurrency menggunakan blocks dalam mekanisme kerjanya. Blocks akan membentuk sebuah superstruktur yang disebut blockchain yang berperan sebagai buku besar dalam transaksi cryptocurrency. Blocks tersebut berfungsi untuk mencatat transaksi cryptocurrency itu sendiri. Pencatatan setiap transaksi dalam block dapat diartikan sebagai proses pembuatan uang baru (Nubika, 2018).

Sebagai alat pembayaran, cryptocurrency memiliki mekanisme kerja yang berbeda dengan alat pembayaran nontunai lain. Cryptocurrency langsung menghubungkan antara satu pengguna dengan pengguna yang lain tanpa perantara dengan sistem peer to peer. Cryptocurrency disimpan dalam wallet yang berfungsi untuk menampung keluar masuknya cryptocurrency. Pengguna dapat memperoleh cryptocurrency melalui transaksi komoditas, transaksi daring maupun luring, serta mining yang akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab berikutnya.

### **Penggunaan Cryptocurrency**

Penggunaan cryptocurrency dalam kehidupan sehari-hari semakin sulit dihindarkan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Penggunaannya yang mudah dan cepat menjadi alasan bagi masyarakat untuk menerima cryptocurrency. Menurut Aufima (2018) Dalam kehidupan sehari-hari, cryptocurrency dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan tiga cara, yaitu:

1) Cryptocurrency sebagai alat pembayaran  
Masyarakat sudah familiar dan lazim bertransaksi menggunakan e-wallet atau fintech. Maka, bukan tidak mungkin untuk dalam waktu dekat masyarakat akan beralih menggunakan cryptocurrency dalam bertransaksi. Beberapa

negara sudah mengizinkan penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, seperti Jepang, Amerika Serikat, Denmark, Rusia, Finlandia (Prayogo, 2017). Akan tetapi, penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi jual beli di Indonesia masih belum diakui. Menurut UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, transaksi jual beli yang sah dalam negara Indonesia hanyalah menggunakan mata uang Rupiah.

2) Cryptocurrency sebagai instrumen investasi

Cryptocurrency dapat digunakan sebagai instrumen investasi karena mengalami fluktuasi harga. Fluktuasi ini disebabkan oleh demand yang terus meningkat sedangkan supply untuk setiap jenis cryptocurrency bersifat tetap.

3) Mining (pertambangan)

Istilah mining atau penambangan cryptocurrency merupakan salah satu cara untuk mendapatkan cryptocurrency selain melalui transaksi jual beli. Penambangan ini memang dilakukan sebagaimana manusia menambang sumber daya alam hanya saja dilakukan secara digital. Penambangan dilakukan dengan menambahkan pencatatan transaksi dari satu block terhadap block lain yang baru saja melakukan transaksi. Hasil pencatatan akan ditampung dalam blockchain yang berperan sebagai buku besar. Miner yang berhasil melakukan penambangan akan menerima imbalan berupa cryptocurrency (Nubika, 2018).

### **Kelebihan dan Kekurangan Cryptocurrency**

Nubika (2018) menguraikan kelebihan dan kekurangan cryptocurrency sebagai berikut.

#### **Kelebihan Cryptocurrency**

1) Tidak memerlukan jasa pihak ketiga

Cryptocurrency menggunakan sistem peer to peer yang menghubungkan langsung antara satu pengguna dengan pengguna lainnya sehingga tidak membutuhkan jasa pihak ketiga.

2) Menekan harga jual komoditas

Tidak adanya pihak ketiga dapat menurunkan harga jual komoditas karena tidak adanya biaya tambahan yang dikeluarkan untuk pihak ketiga.

3) Dapat digunakan secara global

Sifatnya yang virtual tanpa wujud fisik memungkinkan untuk digunakan dalam transaksi antar negara. Cryptocurrency juga tidak dimiliki oleh suatu negara atau lembaga tertentu sehingga dapat berlaku di seluruh dunia selama tidak

berbenturan dengan aturan yang berlaku di negara tersebut.

4) Memiliki demand yang tinggi

Jumlah pengguna cryptocurrency yang terus meningkat menyebabkan harga cryptocurrency secara keseluruhan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

5) Menggunakan sistem yang terdesentralisasi

Berbeda dengan mata uang konvensional, cryptocurrency tidak membutuhkan lembaga khusus untuk mengatur peredarannya. Cryptocurrency murni dikelola oleh para penggunanya. Sistem yang terdesentralisasi dapat mencegah kerugian karena inflasi atau krisis keuangan lainnya karena mekanismenya yang transparan.

6) Transaksi tercatat rapi dan memiliki rekam digital

Setiap transaksi cryptocurrency tercatat dalam blockchain yang berperan sebagai buku besar. Setiap rekam transaksi dapat menjadi jejak digital yang tercatat dalam blocks independen yang menyusun blockchain.

7) Tidak dapat dipalsukan

Cryptocurrency tidak dapat dipalsukan karena diproduksi dengan standar keamanan berbasis kriptografi dan kode algoritma tertentu.

8) Tidak terpengaruh oleh geopolitik regional maupun global

Cryptocurrency tidak dimiliki oleh lembaga maupun negara manapun sehingga dapat terhindar dari geopolitik regional dan global yang berpotensi menyebabkan inflasi.

9) Dapat digunakan untuk donasi

Transaksi dapat dilakukan dengan nama samaran yang memungkinkan seseorang melakukan donasi tanpa diketahui identitasnya.

10) Blockchain hampir mustahil diretas

Blockchain yang mendukung sistem cryptocurrency terdiri atas ribuan hingga ratusan ribu block sehingga peretas harus melumpuhkan sekian banyak block sebelum dapat melumpuhkan blockchain secara keseluruhan.

### **Kekurangan Cryptocurrency**

1) Tidak ada jaminan kehilangan

Saldo cryptocurrency tersimpan dalam wallet dengan kunci yang dipegang oleh pemiliknya sendiri. Apabila peretas berhasil mendapatkan kunci tersebut dengan pencurian atau peretasan maka saldo dapat hilang dan tidak ada yang bisa menanggung atas kehilangan tersebut karena sistemnya yang terdesentralisasi. Sampai saat ini pun belum ada jasa asuransi yang memasuki pasar cryptocurrency.

2) Dapat digunakan dalam transaksi perdagangan ilegal

Transaksi dapat dilakukan baik secara anonim maupun pseudonym (menggunakan nama samaran) sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi ilegal tanpa jejak.

3) Tidak dapat dilacak

Kerahasiaan pengguna juga bisa menjadi titik lemah dalam penggunaan cryptocurrency. Jika terjadi pencurian saldo, jejak pencuri atau peretas tidak akan diketahui.

4) Transaksi tidak dapat dibatalkan

Apabila pengguna mengalami kesalahan jumlah yang dikirim ketika bertransaksi, tidak ada pihak yang dapat menghentikan transaksi tersebut karena sifatnya peer to peer. Satu-satunya cara adalah berharap agar penerima uang mau mengembalikan jumlah yang kelebihan.

5) Dapat digunakan sebagai media pencucian uang

Para pelaku pencucian uang dapat menginvestasikan uangnya dalam cryptocurrency lalu mendistribusikannya kepada rekan atau wallet tanpa diketahui oleh siapapun. Praktik pencucian uang menjadi lebih mudah karena sulitnya melacak identitas pengguna cryptocurrency.

6) Penggelapan pajak kekayaan

Sulitnya melacak identitas pengguna juga memudahkan praktik penggelapan pajak kekayaan.

7) Keterbatasan transaksi

Transaksi cryptocurrency hanya dapat dilakukan dengan pihak-pihak yang mau menerimanya. Belum banyak lembaga atau negara yang menerima dan mengizinkan penggunaan cryptocurrency.

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

#### **Objek Pajak**

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 2) Impor Barang Kena Pajak;

- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak.

#### **Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Subjek PPN pada dasarnya meliputi semua orang yang berada di dalam lingkup wilayah Indonesia karena PPN bersifat objektif. Munculnya kewajiban pajak ditentukan oleh adanya objek pajak, seperti peristiwa, keadaan, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Adapun subjek PPN dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non-PKP.

#### **Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Barang dan jasa yang dikenakan PPN disebut dengan objek PPN. Objek PPN meliputi 2 macam, yaitu:

- 1) Barang kena pajak (BKP)

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut UU PPN).

Pasal 4 huruf A ayat (2) UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai menjelaskan barang-barang yang dikelompokkan sebagai barang kena pajak sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Pasal 1 huruf A ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjabarkan kegiatan yang termasuk ke dalam penyerahan barang kena pajak sebagai berikut:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Sementara itu, Pasal 1 huruf A ayat (2) UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjelaskan kegiatan yang tidak termasuk ke dalam penyerahan barang kena pajak sebagai berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
- d. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

2) Jasa kena pajak (JKP)

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Pasal 4 huruf A ayat (3) UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengelompokkan jasa yang dikenakan PPN sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. Jasa pelayanan sosial;
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa keuangan;
- e. Jasa asuransi;
- f. Jasa keagamaan;
- g. Jasa pendidikan;
- h. Jasa kesenian dan hiburan;
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. Jasa tenaga kerja;
- l. Jasa perhotelan;
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. Jasa penyediaan tempat parkir;
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; dan
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

**Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan yang selanjutnya disebut dengan PPh merupakan pajak yang dikenakan baik kepada badan maupun orang pribadi atas tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh dalam satu tahun pajak (Xu, 2019). Tambahan ekonomis tersebut dapat berupa keuntungan atas transaksi penjualan, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Ketentuan pajak penghasilan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

**Subjek Pajak Penghasilan**

Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa subjek pajak meliputi:

1) Subjek pajak dalam negeri

Subjek pajak dalam negeri diuraikan menjadi empat bagian, di antaranya:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2) Subjek pajak luar negeri

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

**Objek Pajak Penghasilan**

Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa objek pajak merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- 1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,

- honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- 2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - 3) laba usaha;
  - 4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk.
  - 5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - 6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - 7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - 8) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - 9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - 10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - 11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - 12) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - 13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - 14) premi asuransi;
  - 15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - 16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - 17) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - 18) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - 19) surplus Bank Indonesia.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan metode yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul untuk menjadikan suatu kesimpulan (Sholikhah, 1970). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari jurnal, artikel, ataupun undang-undang

terkait dengan perpajakan. Data-data yang diperoleh tersebut akan dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan terkait kebijakan yang tepat untuk *cryptocurrency* di Indonesia.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Cryptocurrency di Masyarakat

*Cryptocurrency* ditemukan oleh David Chaum yang bertujuan untuk melindungi transaksi pribadi dan menyamarkan jejak keuangan dari bank penerbit bahkan pemerintah. Mata uang ini tidak dapat dikendalikan oleh sistem keuangan maupun politik seperti uang kartal. *Cryptocurrency* menggunakan algoritma kompleks yang terenkripsi sehingga tidak dapat terdeteksi pergerakannya (Disemadi & Delvin, 2021). Mereka memanfaatkan sejumlah jaringan *blockchain* yang berbeda sebagai kerangka kerja teknologi yang mereka gunakan (Ahmed, 2017). Menurut Sinaga (2014), *cryptocurrency* memiliki empat macam proses bisnis, yaitu:

- 1) *Mining* merupakan proses partisipasi ke dalam suatu sistem yang menghasilkan *cryptocurrency* sebagai imbalan. Sistem yang menjamin nilai *cryptocurrency* tergolong sangat rumit yang dilakukan menggunakan *software* dan *hardware* khusus.
- 2) *Exchange* merupakan metode untuk mendapatkan *cryptocurrency* dengan mengadaptasi sistem pertukaran valuta asing melalui perantara *exchanger*. *Exchanger* akan menetapkan kurs jual maupun beli dari *cryptocurrency* tersebut. *Spread* kurs dan biaya tertentu akan menjadi keuntungan bagi *exchanger*.
- 3) *Commerce* merupakan pemakaian *cryptocurrency* dalam transaksi jual beli sehingga pembayaran menggunakan mata uang tersebut. Transaksi jual beli ini bisa dilakukan secara daring maupun luring.
- 4) *Investment* merupakan penggunaan *cryptocurrency* sebagai investasi seperti mata uang konvensional pada umumnya. *Cryptocurrency* memiliki tingkat spekulasi yang cukup tinggi sehingga fungsinya lebih banyak digunakan untuk investasi ketimbang tiga fungsi sebelumnya.

### Potensi Penambahan Penerimaan Pajak Penghasilan melalui Cryptocurrency

Melalui proses *mining*, penambang *cryptocurrency* dapat menggunakan mata uang yang didapatkan untuk dikonversi menjadi mata uang konvensional. Hal ini tentunya telah memenuhi syarat sebagai penghasilan yang

dikenakan pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai bentuk perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya penghasilan dapat dihitung sesuai nilai transaksi atau kurs pada saat *cryptocurrency* tersebut ditukarkan.

Proses *exchange* juga menjadi potensi pajak penghasilan baru bagi pemerintah Indonesia. Pasalnya, *exchanger* dapat memetik keuntungan melalui selisih kurs beli dan jual (*spread* kurs), biaya penarikan, biaya deposit, dan biaya transfer. Pemberlakuan pajak penghasilan kepada *exchanger* ini dapat disamakan seperti pemberlakuan kepada broker pada bursa saham.

Transaksi jual beli menggunakan *cryptocurrency* yang disebut dengan *commerce* juga dapat menjadi potensi pajak penghasilan bagi Indonesia. Setiap keuntungan yang didapatkan oleh penjual (*merchant*) dapat dikenakan pajak penghasilan. Keuntungan tersebut dapat dihitung dari nilai transaksi/kurs pada saat itu dikurangi dengan biaya.

Melalui proses *investment*, pemain *cryptocurrency* dapat menghasilkan *capital gain/capital loss* yang diperoleh dari selisih kurs saat menjual dibandingkan saat membeli mata uang tersebut. Dengan sifat *cryptocurrency* yang sangat spekulatif, sering kali didapatkan kenaikan harga dari mata uang tersebut tidak masuk akal, bahkan melebihi 100%. Hal ini tentu saja akan menjadi potensi pajak yang sangat tinggi bagi Indonesia.

#### **Potensi Penambahan Pajak Pertambahan Nilai melalui Cryptocurrency**

Potensi penambahan PPN melalui *cryptocurrency* sendiri tidak sebanyak dibandingkan dengan Pajak Penghasilan. Hal ini karena banyaknya aspek yang tidak terpenuhi untuk menerapkan PPN dalam proses bisnis yang melibatkan *cryptocurrency*. Dalam proses bisnis *mining*, *cryptocurrency* memenuhi pengertian sebagai Barang Kena Pajak, tetapi hal tersebut tidak bisa diterapkan. Hal ini disebabkan *cryptocurrency* terenkripsi sehingga sulit untuk mengetahui siapa pihak yang terlibat dalam transaksi (Sinaga, 2014).

Proses bisnis *investment* juga mengalami hal yang serupa seperti di atas. Investor tidak dapat dikenakan PPN karena kegiatan investasi melalui *cryptocurrency* tentu saja di luar kegiatan usaha sehingga investor tidak bisa dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, bisa jadi ke

depannya terdapat sebuah badan usaha yang kegiatan operasionalnya adalah jual beli *cryptocurrency*. Untuk kasus demikian, PPN dapat diterapkan. Namun, peluang terjadi hal tersebut sepertinya masih sangat kecil.

Potensi yang cukup tinggi bisa terjadi pada proses bisnis *exchange*. Jasa yang diberikan *exchanger*, seperti transfer deposit dan penarikan deposit, tidak dapat dikategorikan sebagai jasa keuangan sehingga *exchanger* wajib dikukuhkan sebagai PKP apabila melewati batas omset tertentu. *Exchanger* dapat dikenakan PPN atas penjualan *cryptocurrency*. *Exchanger* juga dapat dikenakan PPN tambahan apabila terdapat transaksi pembelian dari *exchanger* lain yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

Proses bisnis terakhir yang dapat menjadi potensi pertambahan PPN bagi Indonesia adalah *commerce*. *Merchant* yang telah melewati batas omset tertentu wajib dikukuhkan sebagai PKP. Akibatnya, penjualan barang/jasa yang dilakukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. PPN langsung dikenakan kepada *merchant* bukan kepada pembeli karena pembeli tidak dikukuhkan sebagai PKP.

#### **Rekomendasi Kebijakan**

Adapun rekomendasi kebijakan untuk menjawab tantangan dalam menjadikan pemungutan pajak atas transaksi *cryptocurrency* sebagai sumber pertumbuhan perekonomian baru di Indonesia dirangkum dalam tiga hal. Pertama, perlunya optimalisasi *Self Assesment System* dalam penarikan Pajak Penghasilan (PPH) atas transaksi *cryptocurrency* di Indonesia. Belum tersedianya aturan perpajakan *cryptocurrency* dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia menjadikannya secara otomatis tunduk pada salah satu pengaturan pemungutan pajak dari penggunaan *cryptocurrency* oleh masyarakat Indonesia, yakni Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pada akhir Masa Pajak, Wajib Pajak akan mengisi SPT yang berfungsi sebagai suatu bukti pelaporan pajak dalam jangka waktu satu tahun. Dalam hal ini, karena *capital gain* dari *cryptocurrency* tergolong dalam tambahan kemampuan ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) UU PPh, sudah selayaknya Wajib Pajak yang menggunakan *cryptocurrency* melaporkan tambahan penghasilannya ke dalam SPT. Oleh karena itu, dengan melihat potensi perpajakan *cryptocurrency* di Indonesia, sangat disayangkan apabila belum terdapat suatu aturan hukum



perpajakan yang mengatur mengenai pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi *cryptocurrency* di Indonesia.

Kedua, perlunya penegakan hukum preventif pembayaran Pajak Penghasilan atas transaksi *cryptocurrency* di Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan mencegah Wajib Pajak melakukan pelanggaran terhadap aturan pajak dan membuat Wajib Pajak lebih tertib dan patuh dalam membayar pajak pada waktu yang tepat. Menurut Oscar Darmawan selaku CEO Indodax, beliau menampik anggapan bahwa investasi *cryptocurrency* tidak kena pajak. Oscar menambahkan bahwa seluruh penghasilan yang diperoleh dari keuntungan investasi *cryptocurrency* wajib hukumnya membayar pajak. Namun, pajak tersebut menjadi urusan masing-masing investor sehingga dalam hal ini memang sangat diperlukan penegakan hukum preventif melalui jalan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami lagi terkait perpajakan dalam transaksi *cryptocurrency*.

Ketiga, perlunya penegakan hukum represif pembayaran Pajak Penghasilan atas transaksi *cryptocurrency* di Indonesia. Penegakan hukum represif meliputi pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pemberian sanksi administrasi kepada Wajib Pajak diwujudkan dengan pemberian sanksi berupa denda apabila Wajib Pajak terlambat dalam melaporkan SPT serta dapat pula dibebani dengan sanksi berupa kenaikan apabila Wajib Pajak secara sadar dan sengaja mengisi SPT dengan tidak jujur dan benar yang berkaitan dengan penghasilan atas *cryptocurrency* yang telah diperoleh. Sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan adalah dengan pidana kurungan atau penjara. Direktorat Jenderal Pajak bisa mulai melakukan pemeriksaan secara mendetail kepada Wajib Pajak sebagai investor *cryptocurrency* dengan jumlah penghasilan keuntungannya sekitar Rp50 juta ke atas. Hal ini karena berdasarkan Pasal 17 UU PPh, suatu penghasilan yang dinilai sebagai keuntungan pribadi dikenai pajak 5%, dimulai dari penghasilan yang mencapai Rp50 juta. Dalam transaksi *cryptocurrency*, bukan menjadi suatu hal yang langka bila Wajib Pajak memperoleh keuntungan yang berlipat ganda sehingga dengan ini.

Sementara itu, seperti yang telah dinyatakan pada bagian sebelumnya, potensi penambahan PPN melalui *cryptocurrency* sendiri tidak sebanyak jika dibandingkan dengan PPh. Potensi perolehan yang cukup tinggi bisa terjadi pada proses bisnis *exchange* dan *commerce*. Oleh karena itu, dalam upaya perolehan PPN atas transaksi *cryptocurrency*, kesadaran pelaku usaha perlu ditekankan. Apabila kegiatan usaha yang dimiliki memang telah memenuhi kriteria tertentu untuk bisa berstatus PKP, para pelaku usaha wajib mengukuhkannya sehingga *merchant* akan memegang status sebagai PKP dan terhadap transaksi tertentu bisa dikenakan PPN.

## 5. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Hasil dari perkembangan tersebut salah satunya adalah *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* merupakan seperangkat teknologi berbasis kriptografi dan algoritma, yang secara matematis akan menyusun berbagai kode dan sandi untuk mencetak mata uang virtual. Teknologi tersebut menjadikan *cryptocurrency* bersifat desentralisasi, yaitu tidak ada pihak ketiga sebagai perantara dalam melakukan transaksi. Selain sebagai mata uang virtual, *cryptocurrency* juga menjadi komoditas investasi yang cukup digandrungi masyarakat di era ini.

Legalitas *cryptocurrency* di Indonesia sudah diwujudkan dalam Peraturan Bappebti dan menjadikannya sebagai instrumen investasi yang menguntungkan. Aset kripto dengan tujuan investasi akan memberikan *capital gain* dalam transaksinya yang mana keuntungan tersebut berpotensi dikenakan pajak. Disamping itu, tidak adanya aturan perpajakan terkait transaksi *cryptocurrency* menjadi sebuah polemik saat ini sehingga penelitian ini mengkaji lebih dalam potensi penerimaan pajak apa saja yang dapat diperoleh dari aset kripto ini.

Dari sisi Pajak Penghasilan (PPh), aset kripto dapat dikonversi menjadi mata uang konvensional yang berarti merupakan penghasilan yang dapat dikenakan pajak menurut UU No 36 Tahun 2008. Selain itu, proses *exchange* dari aset ini dapat menghasilkan keuntungan pula, seperti selisih kurs jual dan beli, biaya penarikan, biaya deposit, dan biaya transfer. Pada dasarnya, pengenaan PPh kepada *exchanger* dapat disamakan seperti pemberlakuan pada broker di bursa saham.

Transaksi jual beli *cryptocurrency* yang dapat menghasilkan keuntungan serta investasi yang menghasilkan *capital gain/capital loss* juga menjadi potensi PPh di Indonesia.

Adapun potensi pertambahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak sebanyak PPh dikarenakan banyaknya aspek yang tidak terpenuhi untuk menerapkan PPN dalam proses bisnis *cryptocurrency*. Dalam proses *mining* dan *investment*, *cryptocurrency* sulit dikenakan PPN dikarenakan pihak yang terlibat dalam transaksi tidak diketahui serta investor tidak bisa dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Potensi PPN yang bisa digali dari *cryptocurrency* adalah terkait proses bisnis *exchange* dan *commerce*. Dalam proses bisnis *exchange*, *exchanger* dapat dikenakan PPN tambahan apabila terdapat transaksi pembelian dari *exchanger* lain yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Sedangkan dalam proses bisnis *commerce*, *merchant* yang telah melewati batas omset tertentu wajib dikukuhkan sebagai PKP sehingga barang/jasa yang dijual akan menjadi Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan dikenakan PPN.

Dari kedua sisi yang telah dibahas, peneliti merekomendasikan tiga hal terkait kebijakan pemungutan pajak atas transaksi *cryptocurrency* sebagai sumber pertumbuhan perekonomian baru di Indonesia. Hal pertama yaitu perlunya optimalisasi *Self Assessment System* dalam penarikan PPh atas transaksi *cryptocurrency* dan diperlukan aturan perpajakan yang resmi terkait hal tersebut. Kedua, perlunya penegakan hukum preventif pembayaran PPh atas transaksi *cryptocurrency*, salah satunya dengan upaya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, perlunya penegakan hukum represif pembayaran PPh atas transaksi *cryptocurrency* dengan cara pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sementara itu, dikarenakan potensi penambahan PPN melalui *cryptocurrency* tidak sebanyak PPh, maka dibutuhkan kesadaran pelaku usaha secara mandiri dalam upaya perolehan PPN atas transaksi *cryptocurrency*.

## 6. REFERENSI

- Ahmed, S. (2017). *Cryptocurrency & Robots: How to Tax and Pay Tax on Them*. 68. <https://ssrn.com/abstract=3083658>
- Aufima, Z. (2018). PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP BITCOIN SEBAGAI OBYEK JUAL BELI DI INDODAX.COM. 8(2), 87–94.

- Disemadi, H. S., & Delvin. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326–340. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3201>
- PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA, (2019).
- Maulani, A. F. (2021). Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurist-Diction*, 4(4), 1333. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28441>
- Nubika, I. (2018). *Bitcoin: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial* (A. Mahardika (ed.); 1st ed.). Genesis Learning.
- Pabokory, F. N. (2015). Impelementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks. *Informatika Mulawarman*, 20.
- Pebriansyah. (2021, December 25). *Sejarah Singkat Cryptocurrency Sebelum Era Bitcoin*. [cryptoiz.net/sejarah-singkat%02cryptocurrency-sebelum-era-bitcoin/](https://cryptoiz.net/sejarah-singkat%02cryptocurrency-sebelum-era-bitcoin/)
- Prayogo, C. (2017, December 25). *Ini 6 Negara yang Legalkan Mata Uang Bitcoin*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read306167%0A/jumlah-bitcoin-untuk-ditambang-kini-sisa-25-%0Ajuta-btc>
- Safitri, & Putrianti. (2019). Kebijakan Melegalisasi Cryptocurrency Sebagai Upaya Pemerintah Jepang Mengamankan Keamanan Nasional Jepang. *Journal of International Relations*, 5(2), 271–280.
- Sholikhah, A. (1970). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342–362. <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>
- Sinaga, S. T. (2014). Aspek Perpajakan dari Transaksi Bitcoin di Indonesia. *Inside Tax*, 20(22).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, (2008).
- Xu, D. (2019). Free money, but not tax-free: A proposal for the tax treatment of cryptocurrency hard forks. *Fordham Law*

*Review*, 87(6), 2693–2723.  
<https://doi.org/10.21202/1993-047x.13.2019.4.1661-1683>